



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
NOMOR: 500.13.6/2366/2025
NOMOR: 556/174/Dispar/2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-6-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MUHAMAD MASROFI : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100 3.7.1/148/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. HASAN : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Jalan Raya Dompok No. 1 Gedung Daeng Marewah Gedung B Lantai 1 dan 2, Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/000.4.7.2/535.2/B.PEMTAS-SET/2025 tanggal 14 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 100.3.7.1/140/2025, Nomor: 120.23/KDH.178/KB-01/2025, tanggal 14 Juni 2025 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di angka 1, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata.

Dengan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sinergi program dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberdayaan Pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan kelembagaan, pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan optimalisasi serta fasilitasi perluasan jaringan akses pemasaran di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Pengembangan Sektor Pariwisata dan Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- c. Pengembangan SDM Pariwisata
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyiapkan data dan informasi terkait produk unggulan ekonomi kreatif binaannya untuk dapat dipromosikan oleh masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan informasi tentang data wisatawan, tren kunjungan dan inovasi pengelolaan destinasi, serta berkolaborasi dalam pengembangan *Smart Tourism* dan *Big Data Analysis*.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan kerja sama dalam bentuk pendampingan, *benchmarking*, magang, temu bisnis kemitraan, akses bahan baku produk, peningkatan kualitas produk serta sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produk/atraksi wisata baru dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam perluasan akses pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif binaan masing-masing melalui kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan pasar tematik yang diselenggarakan secara bersama-sama atau masing-masing PIHAK (*joint-promotion*).
- (5) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mempersiapkan sarana prasarana pemasaran ekonomi kreatif melalui penyediaan pasar digital, pasar tematik dan/atau *outlet-outlet* penjualan bagi pelaku ekonomi kreatif binaannya, SDM Pariwisata, Desa Wisata, pengelola objek wisata, *event-event* pariwisata, promosi pemasaran pariwisata dan konektivitas kunjungan yang terintegrasi baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, juga melalui kolaborasi konten pariwisata di media sosial, dan pertukaran informasi serta data kepariwisataan lainnya antara PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata seperti mengadakan *Tourism Expo*, *Travel Fair*, kampanye digital bersama, menyusun paket wisata gabungan, misalnya: tour wisata Kepri-Jateng, ataupun sebaliknya tour wisata Jateng-Kepri sebagaimana tertuang dalam rencana aksi perjanjian kerjasama ini.
- (7) PARA PIHAK saling meningkatkan kualitas SDM Pariwisata dengan pelatihan bersama bagi pelaku wisata (pemandu wisata, pelaku UMKM, pengelola destinasi) dengan pertukaran tenaga ahli atau instruktur pariwisata antar daerah.
- (8) PARA PIHAK saling berkolaborasi untuk mengembangkan produk dan atraksi wisata baru dengan mengadakan studi banding dan riset bersama. Inovasi produk wisata dibutuhkan untuk menjaga minat wisatawan jangka Panjang.

- (9) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun kebijakan dan regulasi pariwisata yang kolaboratif dengan bentuk forum diskusi ataupun konsultasi regulasi pengelolaan destinasi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. memberikan data dan informasi tentang kepariwisataan (data wisatawan, tren kunjungan dan destinasi wisata unggulan dari masing-masing daerah) serta produk unggulan ekonomi kreatif binaan masing-masing PIHAK;
- b. mempromosikan produk wisata dan unggulan ekonomi kreatif binaan masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan perluasan akses pasar lainnya antara pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif binaan PARA PIHAK;
- d. menerima pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif binaan PARA PIHAK untuk magang, *benchmarking* dan menerima pendampingan dan pelatihan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- e. memberikan rekomendasi narasumber pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- f. memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan program/kebijakan tentang Pariwisata dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif masing-masing PIHAK; dan
- g. memanfaatkan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, SDM Pariwisata, desa wisata dan pengelola objek wisata, event pariwisata dan/atau dukungan lainnya yang timbul dari rencana program/kegiatan kerja sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran PARA PIHAK, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya,

gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.

b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar
Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Jalan Raya Dompak No. 1
Gedung Daeng Marewah Gedung B Lantai 1 dan 2, Pulau
Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang.
Telepon : -
Faksimile : -
Pos-el : dinas.pariwisatakepri@kepriprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang
Telepon : (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile : (024) 8419959
Pos-el : disporapar@jatengprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUHAMAD MASROFI 

PIHAK KESATU,

HASAN

